



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABANAN  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABANAN TAHUN SIDANG 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan diperlukan perencanaan yang sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 79);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Sidang 2021
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 79).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Sidang 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dijabarkan lebih lanjut oleh Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan secara rinci dan lengkap.
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 21 September 2021

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABANAN,**

I MADE DIRGA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tabanan di Tabanan;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Arsip.